

PEMERINTAH KOTA BIMA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno - Hatta No. 02 Tlp. (646442 - 646441) Raba-Bima

Nomor : 100 3 /272/V/2024 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Perihal

: Permohonan Harmonisasi Raperwali.

Kota Bima, 27 Mei 2024

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat Perancana Peraturan

Perundang-undangan

di -

Mataram.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan yang disusun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ajukan Rancangan Peraturan Walikota Bima tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bima untuk dilakukan Harmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

Sekretaris Daerah Kota Bima.

embina Utama Madva/IV.d NIP. 19690531 199003 1 004

Tembusan:

Yth. 1. Pj. Wali Kota Bima (Sebagai laporan);

- 2. Ketua DPRD Kota Bima;
- 3. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba.